



**PUTUSAN**

**Nomor 104/Pdt.G/2019/PA.LK**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

**Pemohon konvensi / Tergugat rekonsensi**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Limapuluh Kota, sebagai Pemohon konvensi / Tergugat rekonsensi;

melawan

**Termohon konvensi / Penggugat rekonsensi**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Limapuluh Kota, sebagai Termohon konvensi / Penggugat rekonsensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon konvensi / Tergugat rekonsensi dan Termohon konvensi / Penggugat rekonsensi, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

**DALAM KONVENSI**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Februari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 104/Pdt.G/2019/PA.LK, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan No.104/Pdt.G/2019/PA.LK



1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 22 Januari 2009 di Mesjid Padang Jopang, Nagari VII Koto Talago, Kecamatan Guguak, Kabupaten Limapuluh Kota, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 059/59/II/2009 yang dikeluarkan oleh KUA, Kecamatan Guguak, tanggal 23 Januari 2009;
2. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah Kontrakan di Jakarta selama lebih kurang 1 tahun, setelah itu pindah ke rumah orang tua Termohon di Jorong Padang Jopang, Nagari VII Koto Talago, Kecamatan Guguak, Kabupaten Limapuluh Kota, dan selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Anak I, lahir pada tanggal 16 November 2009;
3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, namun sejak bulan April 2009, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
  - 3.1. Termohon selalu merasa kurang terhadap kebutuhan rumah tangga yang diberikan oleh Pemohon walaupun Pemohon memberikan sepebahagian dari hasil pencarian Pemohon namun Termohon selalu merasa kurang;
  - 3.2. Pemohon kurang menghargai Pemohon sebagai seorang suami yang sah yakni Termohon sering membantah nasehat dari Pemohon ketika dinasehati oleh Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik;
4. Bahwa Pemohon sudah menasehati Termohon untuk merubah sikap Termohon, namun usaha Pemohon tidak berhasil;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi terus-menerus, sehingga sejak bulan Juni 2018 hingga sekarang kurang lebih 9 bulan, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, karena Pemohon merasa tidak tahan lagi dengan sikap Termohon tersebut, akhirnya Pemohonpun pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, dan pergi ke rumah orang tua Pemohon di alamat yang tertera pada identitas Pemohon diatas, serta sejak saat itu tidak ada hubungan lagi;

*Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan No.104/Pdt.G/2019/PA.LK*



6. Bahwa sekarang Pemohon telah tinggal dan menetap di rumah orang tua Pemohon di Jorong Baruah Andaleh, Nagari Sariak Laweh, Kecamatan Akabiluru, Kabupaten Limapuluh Kota, sesuai dengan Surat Keterangan Domisili Nomor: 141/50/WN-SL/II/2019, yang di keluarkan oleh Wali Nagari Sariak Laweh tanggal 19 Februari 2019;
7. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran yang terjadi tersebut mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga, serta selama tidak ada upaya damai;
8. Bahwa Pemohon menyimpulkan sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga bersama Termohon karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak mungkin disatukan lagi, maka cukup alasan bagi permohonan Pemohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Pati c.q. Majelis Hakim kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili permohonan Pemohon ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon konvensi / Tergugat rekonsensi**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon konvensi / Penggugat rekonsensi**) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Pati;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER

- Jika majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan majelis telah berusaha mendamaikan di persidangan, tetapi tidak berhasil;

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan No.104/Pdt.G/2019/PA.LK



Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Dyna Mardiah A., S.H.I) tanggal 06 Maret 2019 yang menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon menyatakan telah menerima dan mengerti dengan maksud permohonan Pemohon tersebut, lalu Ketua Majelis memberikan kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan jawabannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

**Dalam Konvensi:**

- Bahwa dalil permohonan Pemohon pada angka 1, 2 dan 3 adalah benar;
- Bahwa dalil Pemohon dalil permohonan Pemohon pada Point 3.1 tidak benar, karena Termohon selalu berusaha mengelola keuangan dengan baik, termasuk dengan mengelola toko bersama dan disana Termohon yang menjalankannya serta biaya rumah tangga diambil dari toko tersebut. Termohon tidak pernah minta uang pada Pemohon;
- Bahwa dalil Pemohon poin 3.2 tidak benar, karena Termohon selalu menghormati Pemohon namun Pemohon sejak awal menikah sudah berselingkuh dengan wanita lain dan tidak menghargai Termohon sebagai isteri;
- Bahwa dalil permohonan Pemohon angka 4, 5, 6, 7 dan 8 benar;
- Bahwa Termohon bersedia cerai dengan Pemohon;

**Dalam Rekonvensi**

Bahwa Termohon yang selanjutnya disebut Penggugat telah menyatakan akan mengajukan tuntutan kepada Pemohon yang selanjutnya disebut Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut:

*Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan No.104/Pdt.G/2019/PA.LK*



1. Bahwa Penggugat akan menjalani masa iddah dan masih dalam tanggungan suami sehingga Penggugat menuntut nafkah iddah yang besarnya Penggugat serahkan kepada kemampuan Tergugat sendiri.
2. Sebagai isteri yang diceraikan Penggugat juga merasakan kesedihan sehingga Penggugat menuntut kenang-kenangan atau Muttah dari Tergugat yang bentuknya juga Penggugat serahkan kepada Tergugat;
3. selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah memiliki satu orang anak yang masih dibawah umur dan selama ini berada dalam asuhan Penggugat, oleh karena itu Penggugat menuntut agar Tergugat membayar nafkah anak untuk masa yang akan datang sebanyak Rp.300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) per bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut, Penggugat Rekonvensi memohon kepada Ketua Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa
  - 2.1. Nafkah iddah;
  - 2.2. Mut'ah;
  - 2.3. Nafkah seorang anak yang bernama Miftahul Rafiqy Ulya sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sampai anak dewasa atau mandiri;

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah mengajukan replik dan duplik yang isi pokoknya sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

- Fotokopi Kutipan / Duplikat Kutipan Akta Nikah, Nomor 059/59/II/2009, tanggal 22 Januari 2009, atas nama Pemohon dengan Termohon, yang

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan No.104/Pdt.G/2019/PA.LK



dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Kecamatan Guguk ... bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

**1. Saksi I**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota, telah memberikan keterangannya di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Tetangga Pemohon, sedangkan Termohon adalah suami Pemohon yang saksi kenal sejak ia menikah dengan Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal menbina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon di Jorong Padang Jopang, Nagari VII Koto Talago, Kecamatan Guguk;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak 2 orang;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak lebih kurang sejak bulan April 2009 yang lalu rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 9 bulan;

**2. Saksi II**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Payakumbuh, telah memberikan keterangannya di bawah sumpah tentang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Adik Kandung Pemohon, sedangkan Termohon adalah suami Pemohon yang saksi kenal sejak ia menikah dengan Pemohon;

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan No.104/Pdt.G/2019/PA.LK



- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon di Jorong Padang Jopang, Nagari VII Koto Talago, Kecamatan Guguak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak 2 orang;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak lebih kurang sejak bulan April 2009 yang lalu rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon selalu merasa kurang terhadap kebutuhan rumah tangga yang diberikan oleh Pemohon, Termohon juga kurang menghargai Pemohon sebagai suami Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 9 bulan;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya karena tidak hadir;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil permohonannya dan tetap ingin menceraikan Termohon, serta mohon kepada Majelis Hakim menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

*Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan No.104/Pdt.G/2019/PA.LK*



**DALAM KONVENSİ**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukumnya beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara dibidang perkawinan, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara absolut untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, kedua belah pihak yang berperkara telah hadir di persidangan, maka memperhatikan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis telah mewajibkan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk menempuh mediasi, dan untuk keperluan itu telah ditetapkan Dyna Mardiah A., S.H.I;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan proses mediasi dari mediator tersebut yang pada pokoknya menyatakan upaya mediasi dalam perkara ini telah tidak berhasil mencapai kesepakatan, maka memperhatikan

*Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan No.104/Pdt.G/2019/PA.LK*



ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, Majelis kemudian melanjutkan pemeriksaan perkara ini sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan Pemohon, maka Majelis menilai alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon adalah termasuk dalam alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut Termohon telah memberikan jawabannya di persidangan yang pada pokoknya Termohon mengakui dalam rumah tangganya telah terjadi pisah tempat kediaman;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dan Termohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat dan bukti saksi sebagaimana dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang diajukan Pemohon dan Termohon, Majelis berpendapat alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup dan telah di-nazegeling berdasarkan bukti yang diajukan Pemohon dan Termohon tersebut maka harus dinyatakan Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Pemohon dengan Termohon telah mempunyai hubungan dan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona legal standing in judicio*);

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan **dua** orang saksi yang berasal dari pihak keluarga dan atau orang yang dekat dengan Pemohon yang dalam penilaian Majelis kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan No.104/Pdt.G/2019/PA.LK



Tahun 1975, dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut, maka secara materiil dalam penilaian Majelis kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 307-309 R.Bg

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti tersebut yang dihubungkan dengan dalil-dalil Permohonan Pemohon, maka Majelis menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 22 Januari 2009 yang lalu dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun-rukun saja namun sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi, mereka sudah berpisah sejak Juni 2018 karena Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 9 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, yaitu rumah tangga Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (*onheelbaare tweespalt*), selain itu saat sekarang Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah, atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan No.104/Pdt.G/2019/PA.LK



Pemohon dengan Termohon telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, maka perpisahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut dapat diklasifikasikan sebagai bentuk perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang kaidah hukumnya berbunyi bahwa: " Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut, maka dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah senyatanya tidak terwujud lagi tujuan perkawinan, sebagaimana penafsiran "*a contrario*" dari ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991) serta Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

ومن آيته ان خلق لكم من أنفسكم أزواجًا لتسكنوا  
إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيت لقوم  
يتفكرون

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon telah terbukti dan telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan No.104/Pdt.G/2019/PA.LK



Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam serta tidak melawan hukum, oleh karena itu dengan memperhatikan ketentuan pasal 65 dan pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis berkesimpulan permohonan Pemohon pada petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat permohonannya, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat permohonan Pemohon tersebut maka Pengadilan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Pemohon dan Termohon, maka berdasarkan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Termohon adalah talak raj'i;

#### **DALAM REKONVENSİ**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Termohon dalam konvensi telah mengajukan tuntutan balik (rekonvensi) terhadap Pemohon sebagaimana tersebut di atas, maka untuk selanjutnya Termohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa pertimbangan dalam konvensi adalah juga merupakan pertimbangan dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam repliknya, pada akhirnya telah mengajukan tuntutan balik / rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi sebagaimana di atas, tuntutan mana oleh Penggugat Rekonvensi tetap dipertahankan dalam kesimpulannya yang pada pokoknya adalah nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak sejumlah Rp300.000,00 (tigaratus ribu rupiah) sampai anak dewasa atau mandiri;

*Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan No.104/Pdt.G/2019/PA.LK*



Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang gugatan rekonsensi dari Penggugat Rekonsensi tersebut, maka sehubungan dengan gugatan rekonsensi ini, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 157 dan 158 RBg. dapat disimpulkan bahwa untuk dapatnya diproses suatu gugatan rekonsensi, maka gugatan rekonsensi tersebut harus memenuhi syarat-syarat formil dan syarat-syarat materiil, dan setelah memeriksa dan memperhatikan gugatan rekonsensi yang diajukan Penggugat Rekonsensi di persidangan, Majelis Hakim berpendapat dan menilai bahwa telah ternyata gugatan rekonsensi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil dan materiil sebuah gugatan rekonsensi menurut kepatutan dan keadilan, meskipun dalam hal ini Penggugat Rekonsensi tidak menyebutkan titelnya dengan kata-kata posita dan petitum dalam rekonsensi;

Menimbang, bahwa disamping itu oleh karena dari keseluruhan tuntutan yang diajukan oleh Penggugat Rekonsensi terdapat pula beberapa tuntutan yang dalam penilaian majelis adalah bukan merupakan kewenangan majelis secara *ex officio* sebagaimana yang terdapat dalam ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga untuk mempertimbangkan hal tersebut secara sistematis, maka Majelis Hakim berpendapat dan menyimpulkan bahwa seluruh tuntutan Penggugat Rekonsensi tersebut harus dinyatakan sebagai dan diformulasikan dalam bentuk gugatan rekonsensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan rekonsensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonsensi dapat diterima dan dipertimbangkan dalam putusan ini, dan selanjutnya terhadap gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa terhadap nafkah iddah sekalipun Penggugat tidak menyebtkan jumlah nominalnya, Tergugat menyanggupi sejumlah

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan No.104/Pdt.G/2019/PA.LK



Rp500.000,-(lima ratus ribu rupiah) selama masa iddah sesuai kemampuan maksimal Tergugat yang tidak punya usaha saat persidangan ini berlangsung, sesuai pula dengan kebutuhan minimal Penggugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis bersepakat membebankan kepada Pemohon untuk membayar nafkah iddah sejumlah kemampuan Tergugat tersebut sebagaimana dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap mut'ah sekalipun Penggugat tidak menyebabkan berbentuk barang atau sejumlah uang, Tergugat menyanggupi akan memberikan berbentuk sebuah kitab suci al-Qur'an, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis bersepakat membebankan kepada Pemohon untuk membayar mut'ah sebagaimana dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat Rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi tentang nafkah seorang anak untuk yang akan datang tetap sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan, Tergugat juga menyatakan kesanggupannya, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan dan akan memuat dalam amar putusan;

#### **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi ;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

**Dalam Konvensi:**

*Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan No.104/Pdt.G/2019/PA.LK*



1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon konvensi / Tergugat rekonsensi**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon konvensi / Penggugat rekonsensi**) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Pati;

**Dalam Rekonsensi:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa :
  - 2.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
  - 2.2. Mut'ah berupa sebuah kitab suci al-Qur'an;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar tunai, nafkah iddah dan mut'ah tersebut di atas di muka sidang Pengadilan Agama Tanjung Pati sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak
4. Menghukum Tergugat membayar nafkah seorang anak sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut berumur 21 tahun (dewasa) atau dapat berdiri sendiri, yang harus dibayarkan setiap bulan kepada Penggugat;

**Dalam Konvensi dan Rekonsensi:**

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi membayar biaya perkara sejumlah **Rp311.000,00** (tiga ratus sebelas ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Pati pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1440 Hijriah oleh Firdaus, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Muzakkir, S.H. dan Dyna Mardiah A., S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Sri hani Fadhillah, SHI.,MA, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan No.104/Pdt.G/2019/PA.LK



Tergugat Rekonvensi diluar hadir Termohon Konvensi/ Peggugat  
Rekonvensi;

Hakim Anggota  
ttd

Ketua Majelis,  
ttd

Muzakkir  
ttd

Firdaus

Dyna Mardiah A.

Panitera Pengganti,  
ttd

Sri Hani Fadhillah, SHI, MA

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 220.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 311.000,00

(tiga ratus sebelas ribu rupiah).